



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN**;
2. Tempat lahir : Lowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/20 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lameuru, Kecamatan Ranomeeto Barat,
Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herman ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi LAHAMILDI, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo-Kendari Kel. Alangga, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/LBH-HAMI-KONSEL/I/2024
tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Bin DG. RAHMAN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" berdasarkan Pasal 338 KUHPidana sebagaimana Dakwaan *Subsidiair* penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa HERMAN Bin DG. RAHMAN** selama **14 (Empat Belas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Topi Warna Biru;
 - 1 (satu) Jaket Hoodie Warna Hitam;
 - 1 (satu) Baju Kaos Warna Putih;
 - 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk Nike;
 - 1 (satu) Bilah Badik Yang Terbungkus Sarung Badik Terbuat Dari Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Mata Badik 13 Cm Serta Gagang Badik Yang Terbuat Dari Kayu Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Topi Warna Pink;
 - 1 (satu) Baju Kaos Oblong Warna Hitam;
 - Celana Pendek Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Warna Cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin DG. RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, di Lorong pasar Ranomeeto, Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yaitu terhadap ARTO WIMANGUN (selanjutnya disebut sebagai Korban), yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa bersama Saksi MUSADI, Saksi TETTA, Saksi RAMLI, Saksi SLENG, Saksi IRONG, saksi PUTRA dan Saksi ASBAR telah beberapa kali duduk berkumpul sambil meminum minuman keras, hingga sekira pukul 22.30 wita Terdakwa melanjutkan minum minuman keras di acara pesta pernikahan di Lorong Pasar Ranomeeto, Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, tibanya ditempat acara pesta pernikahan, pada saat terdakwa sedang meminum minuman keras bersama teman-temannya, Terdakwa melihat korban turun dari mobil miliknya lalu masuk ke tempat acara pesta pernikahan, tidak lama kemudian korban keluar dari tempat acara pesta pernikahan tersebut sehingga Terdakwa yang melihat Korban langsung menghampiri Korban bersama Saksi MUSADI dan bertanya apa maksud perkataan korban sebelumnya pada waktu di pasar Ranomeeto dengan berkata “apa maksudnya kita bilang bapaknya saja saya penjarakan apalagi anaknya?”, namun Korban merespon dengan cara meludah sambil berkata “Ah, kau itu”, mendengar hal tersebut Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk langsung mengeluarkan sebilah badik yang berada dikantong celana sebelah kanan menggunakan tangan kanannya, sedangkan Saksi MUSADI langsung memukul Korban, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher korban secara berulang kali, lalu Korban mencoba

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan badik milik terdakwa menggunakan tangannya hingga terjatuh bersama terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menusuk leher dan tubuh Korban secara berulang kali menggunakan badik tersebut, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi saat melihat warga datang untuk menolong Korban;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berselisih paham dan tidak menerima perkataan Korban sehingga dengan sengaja membawa senjata (Badik) dari rumah yang kemudian menyimpannya di kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban ARTO WIMANGUNS meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum RSUD BAHTERAMAS Nomor: 800/10/SKF/RSU/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. INDAH WULAN SARI, Sp. FM. Dengan hasil kesimpulan: didapatkan luka iris dan luka tusuk pada bagian leher, tangan dan badan yang mana luka tersebut akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin DG. RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, di Lorong pasar Ranomeeto, Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yaitu terhadap ARTO WIMANGUN (selanjutnya disebut sebagai Korban), yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa bersama Saksi MUSADI, Saksi TETTA, Saksi RAMLI, Saksi SLENG, Saksi IRONG, saksi PUTRA dan Saksi ASBAR telah beberapa kali duduk berkumpul sambil meminum minuman keras, hingga sekira pukul 22.30 wita Terdakwa melanjutkan minum minuman keras di acara pesta pernikahan di Lorong Pasar Ranomeeto, Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, setibanya ditempat acara pesta pernikahan, pada saat terdakwa sedang meminum minuman keras bersama teman-temannya, Terdakwa melihat korban turun dari mobil miliknya lalu masuk ke tempat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pesta pernikahan, tidak lama kemudian korban keluar dari tempat acara pesta pernikahan tersebut sehingga Terdakwa yang melihat Korban langsung menghampiri Korban bersama Saksi MUSADI dan bertanya apa maksud perkataan korban sebelumnya pada waktu di pasar Ranomeeto dengan berkata "apa maksudnya kita bilang bapaknya saja saya penjarakan apalagi anaknya?", namun Korban merespon dengan cara meludah sambil berkata "Ah, kau itu", mendengar hal tersebut Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk langsung mengeluarkan sebilah badik yang berada dikantong celana sebelah kanan menggunakan tangan kanannya, sedangkan Saksi MUSADI langsung memukul Korban, kemudian Terdakwa langsung menusuk leher korban secara berulang kali, lalu Korban mencoba menahan badik milik terdakwa menggunakan tangannya hingga terjatuh bersama terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menusuk leher dan tubuh Korban secara berulang kali menggunakan badik tersebut, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi saat melihat warga datang untuk menolong Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Arto Wimangun meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum RSUD BAHTERAMAS Nomor: 800/10/SKF/RSU/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. INDAH WULAN SARI, Sp. FM. Dengan hasil kesimpulan: didapatkan luka iris dan luka tusuk pada bagian leher, tangan dan badan yang mana luka tersebut akibat trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perbuatan merampas nyawa orang lain;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut yakni Saudara ARTO WIMANGUN yang merupakan adik kandung saya;
 - Bahwa Kejadian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel;
 - Bahwa Kronologis terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah saya di Desa Langgea, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel, adik ipar saya Saudari KURPA yang merupakan istri dari korban datang memberitahukan kepada saya “ada undangan ini sama Ibu Nur, tidak pergi kasi turun undangan kah” lalu saya menjawab “oh iya sebentarpi” lalu Saudari KURPA pulang, lalu sekira pukul 21.00 WITA saya merasa lelah dan tidak jadi pergi ke pesta kemudian saya tidur, lalu sekira pukul 23.55 WITA Saudari KURPA menelepon saya dan mengatakan kalau adik saya Saudara ARTO WIMANGUN sudah meninggal, kemudian sekira pukul 24.00 WITA saya datang ke rumah sakit Bahteramas dan melihat adik saya sudah berada di kamar jenazah dan sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat jasad korban pada saat saya datang di rumah sakit, nanti setelah berada di rumah baru saya melihat jasad korban, dimana ada bekas luka tusukan pada bagian leher, dada dan beberapa luka robek di bagian kepala, dagu dan pada lengan korban;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa pelaku perbuatan dari Saudari Kurpa melalui telepon bahwa Terdakwa pelaku perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut;
 - Bahwa sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan Korban yaitu sekira bulan Agustus tahun 2023, Bapak Terdakwa pernah melakukan penikaman kepada Korban, sehingga Bapak Terdakwa masuk penjara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 2. Ramdhani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan merampas nyawa orang lain;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.20 WITA saya mendatangi acara lulo yang berada di lorong pasar Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel, kemudian pada saat saya sampai, saya melihat Korban dan sempat menyalami Korban, dan Korban sempat berkata "kalau sudah mau jam 12 pulangmi", kemudian saya masuk molulo 1 (satu) putaran, kemudian saya keluar dan berdiri di tempat acara lulo;
- Bahwa tidak lama kemudian saya dengar ada suara teriakan "woii" kemudian saya melihat Terdakwa dan temannya sementara memukul Korban yang sedang terbaring dan saya melihat teman Terdakwa memukul Korban pada bagian kepalanya, kemudian pada saat Korban dipukul, Terdakwa mengeluarkan badik kecil dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menikam Korban berkali-kali dibagian lehernya, kemudian saya menghampiri mereka dan menarik teman Terdakwa yang memakai tas bermotif loreng kemudian teman Terdakwa tersebut berdiri dan mengatakan "jangan ko ikut campur" lalu saya berkata "kenapa" lalu teman Terdakwa tersebut memukul kepala saya di bagian kiri dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saya mendengar ada orang dibelakang saya berkata "hati-hati ko ada pisonya" lalu saya melihat teman Terdakwa memegang pisau kecil dengan model melengkung seperti bulan sabit, kemudian karena sudah banyak orang teman Terdakwa tersebut menarik Terdakwa kemudian mereka berdua lari dan Terdakwa sempat mengancungkan badik ke atas yang digunakan pada saat menikam Korban;
- Bahwa jarak saya dengan tempat terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian tersebut cukup terang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sedang meminum minuman keras;
- Bahwa saudara Musadik melakukan pemukulan sekira 3 (tiga) kali pada bagian kepala Korban;
- Bahwa saudara Musadik memegang pisau yang melengkung berbentuk bulan sabit;
- Bahwa Saksi melihat ada darah di tangan Saudara MUSADIK pada saat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menikam Korban di leher sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik;
- Bahwa Korban mengalami luka di leher, dada, perut dan tubuh bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan merampas nyawa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut yakni Saudara Arto Wimangun;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel;
- Bahwa pada saat saya sedang berdiri dan menonton orang yang sementara lulo ditempat acara tersebut, saya melihat orang-orang berlarian kesamping tenda dan mengarah ke pinggir jalan dan saya berpikir mungkin ada orang berkelahi, lalu saya mendekati tempat orang berkumpul, kemudian saya melihat orang berlari kearah pasar dan seperti mengejar orang, kemudian saya berjalan kearah belakang mobil tempat kejadian awal keributan, saya melihat Korban sudah terkapar dan penuh dengan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut, saya bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Musadik, Saksi Asbullah Alias Tetta, Saksi Basri Alias Irong, Saksi Amiruddin Alias Sleng dan Saksi Asbar dari tempat minum di Desa Lameuru, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konsel;
- Bahwa Teman Terdakwa minum minuman keras sekira 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman keras di rumah Terdakwa di Desa Lameuru, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konsel;
- Bahwa saudara Musadik adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis minuman yang saya minum bersama dengan Terdakwa dan teman-teman saya yakni minuman tradisional jenis ballo;
- Bahwa Saksi tidak melihat persis bagaimana kejadian menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Asbullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perbuatan merampas nyawa orang lain;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konse;
- Bahwa kronologis terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sehingga saya mengetahui kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA saya bersama Saksi AMIRUDDIN Alias SLENG datang kerumah Saudari MAMANYA TAANG (Ibu Terdakwa) di Desa Lameuru, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konse untuk minum minuman keras tradisional jenis ballo kemudian Terdakwa ikut bergabung bersama kami, kemudian disusul Saksi BASRI Alias IRONG, Saudara MUSADIK dan Saksi ASBAR. Setelah itu kami pergi ke pesta di lorong pasar Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konse, kemudian setelah sampai disana kami melihat sekelompok remaja sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang duduk-duduk di depan ruko kemudian saya mengajak gabung untuk minum minuman keras dan saya pun ikut minum, setelah itu saya masuk ke tempat pesta untuk lulo, tidak lama kemudian saya melihat orang berlarian dan saya berpikir mungkin ada orang yang berkelahi, kemudian saya mendekati tempat orang berkumpul dan saya melihat Korban sudah terkapar dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh korban karena kondisi penerangan yang remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perbuatan merampas nyawa orang lain;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA saya datang kerumah Saudari MAMANYA TAANG (Ibu Terdakwa) Desa Lameuru, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konsel, disana sudah ada Saksi ASBULLAH Alias TETTA, Saksi AMIRUDDIN Alias SLENG, Terdakwa dan juga ada Saksi RAMLI Alias BAPAKNYA KIKI sedang minum minuman keras tradisional jenis ballo, kemudian saya ikut bergabung bersama mereka, kemudian sekira pukul 18.30 WITA datang juga Saksi ASBAR. Setelah itu kami pergi ke pesta di lorong pasar Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel, kemudian setelah sampai disana kami melihat sekelompok remaja sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang duduk-duduk di depan ruko kemudian kami gabung untuk minum minuman keras dan saya pun ikut minum, tidak lama kemudian Saksi RAMLI dan Saksi ASBULLAH Alias TETTA pergi ketempat pesta untuk menonton lulo, sehingga yang tersisa hanya saya bersama dengan Saudara MUSADIK, Terdakwa, Saksi AMIRUDDIN Alias SLENG dan Saksi ASBAR, tidak lama kemudian saya melihat orang berlarian kearah pinggir jalan dan saya berpikir mungkin ada orang yang berkelahi dan saya hanya melihat dari tempat saya minum, tidak lama kemudian saya bertanya kepada orang yang sedang berjalan "ada apa itu ribut-ribut" lalu orang itu berkata "Arto ditikam" setelah itu saya mencari teman-teman saya tetapi yang tersisa hanya Saksi AMIRUDDIN Alias SLENG dan Saksi ASBAR, sedangkan Terdakwa dan Saudara MUSADIK saya tidak tahu mereka kemana pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 6. Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perbuatan merampas nyawa orang lain;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA saya bersama Saksi ASBULLAH Alias TETTA datang kerumah Saudari MAMANYA TAANG (Ibu Terdakwa) Desa Lameuru, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konsel untuk minum minuman keras, kemudian Terdakwa ikut bergabung bersama kami, kemudian disusul Saksi BASRI Alias IRONG, Saudara MUSADIK dan Saksi ASBAR. Setelah itu sekira pukul 18.30 WITA kami pergi ke pesta di lorong pasar Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel, kemudian setelah sampai disana kami melihat sekelompok remaja sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang duduk-duduk di depan ruko kemudian kami gabung untuk minum minuman keras dan saya pun ikut minum, tidak lama kemudian Saksi RAMLI dan Saksi ASBULLAH Alias TETTA pergi ketempat pesta untuk menonton lulo, sehingga yang tersisa hanya saya bersama dengan Saudara MUSADIK, Terdakwa, Saksi AMIRUDDIN Alias SLENG dan Saksi ASBAR, tidak lama kemudian saya melihat Terdakwa dan Saudara MUSADIK sudah tidak ada, tidak lama kemudian saya mendengar suara ribut dan melihat orang-orang berlarian kearah pinggir jalan dan saya berpikir mungkin ada orang yang berkelahi, namun saya tidak mendekat ketempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 7. Asbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perbuatan merampas nyawa orang lain;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA saya datang kerumah Saudari MAMANYA TAANG (Ibu Terdakwa) Desa Lameuru, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konsel untuk minum minuman keras, setelah sampai disana sudah ada Terdakwa, Saksi AMIRUDDIN Alias SLENG, Saksi ASBULLAH Alias TETTA, Saksi BASRI Alias IRONG Saudara MUSADIK kemudian juga ada Saksi RAMLI Alias

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



BAPAKNYA KIKI. Setelah itu sekira pukul 18.30 WITA kami pergi ke pesta di lorong pasar Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel, kemudian setelah sampai disana kami melihat sekelompok remaja sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang duduk-duduk di depan ruko kemudian kami gabung untuk minum minuman keras dan saya pun ikut minum, tidak lama kemudian Saksi RAMLI dan Saksi ASBULLAH Alias TETTA pergi ketempat pesta untuk menonton lulo, sehingga yang tersisa hanya saya bersama dengan Saudara MUSADIK, Terdakwa, Saksi AMIRUDDIN Alias SLENG dan Saksi BASRI Alias IRONG, tidak lama kemudian saya melihat Terdakwa dan Saudara MUSADIK berdiri di pinggir jalan, tidak lama kemudian saya mendengar suara ribut dan melihat orang-orang berlarian kearah pinggir jalan dan saya berpikir mungkin ada orang yang berkelahi;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Andri Anugrah Esa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian perbuatan merampas nyawa orang lain;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA saya bersama Saudara PUTRA pergi ke acara lulo di lorong pasar tepatnya di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel, saat itu saya dan Saudara PUTRA sedang duduk di depan ruko, kemudian sekira pukul 23.00 WITA datang Terdakwa dan Saudara MUSADIK bersama teman-temannya dan saat itu mereka membawa 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter yang berisi minuman tradisional dan salah satu diantara mereka mengatakan kepada saya "bisa gabung kah" lalu saya mengatakan "bisa ji" kemudian saya mengambil kursi dan memberikan kursi kepada Terdakwa dan Saudara MUSADIK beserta teman-temannya, kemudian sekira setengah jam kemudian saya melihat Korban dipukul oleh Saudara MUSADIK dan Terdakwa sehingga Korban jatuh ketanah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saya dengan Terdakwa dan Korban sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada lokasi penerangan di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Saksi melihat badik yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban mengalami luka pada leher dan dagu;
- Bahwa kondisi Korban pada saat diangkat ke atas mobil sudah tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Visum Et Repertum RSUD BAHTERAMAS Nomor: 800/10/SKF/RSU/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. INDAH WULAN SARI, Sp. FM. Dengan hasil kesimpulan: didapatkan luka iris dan luka tusuk pada bagian leher, tangan dan badan yang mana luka tersebut akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban yang mengakibatkan dunia yakni karena saya sakit hati dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa badik ketempat pesta tersebut untuk penjagaan diri;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut saya duduk bersama teman-teman saya untuk minum, kemudia setelah melihat Korban sementara berdiri disamping mobilnya, saya mendatangi Korban dan menanyakan apa maksud Korban mengatakan "bapaknya saja saya penjarakan apalagi anaknya" namun Korban membuang ludah, kemudian saya mengambil sebuah badik yang berada dikantong sebelah kanan saya dengan menggunakan tangan kanan saya kemudian saya menusuk leher Korban dengan menggunakan badik tersebut secara berkali-kali kemudian Korban

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



menahan badik tersebut dengan menggunakan tangannya lalu saya dan Korban terjatuh di tanah, lalu saya melepaskan diri dan bangun kemudian membungkuk dan menusuk leher dan tubuh Korban berkali-kali dengan menggunakan badik setelah itu warga berdatangan kemudian saya melarikan diri menuju kehutan untuk bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terlebih dahulu sebelum melakukan penusukan kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Topi Warna Biru;
- 1 (satu) Jaket Hoodie Warna Hitam;
- 1 (satu) Baju Kaos Warna Putih;
- 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk Nike;
- 1 (satu) Bilah Badik Yang Terbungkus Sarung Badik Terbuat Dari Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Mata Badik 13 Cm Serta Gagang Badik Yang Terbuat Dari Kayu Warna Cokelat;
- 1 (satu) Topi Warna Pink;
- 1 (satu) Baju Kaos Oblong Warna Hitam;
- Celana Pendek Warna Cokelat;
- 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Warna Cokelat;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, diakui dan dibenarkan pula oleh Para Saksi, dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konse;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras tradisional;



- Bahwa saat Terdakwa duduk bersama teman-teman Terdakwa untuk minum, kemudian setelah melihat Korban sementara berdiri disamping mobilnya, Terdakwa mendatangi Korban dan menanyakan apa maksud Korban mengatakan “bapaknya saja saya penjarakan apalagi anaknya” namun Korban membuang ludah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah badik yang berada dikantong sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk leher Korban dengan menggunakan badik tersebut secara berkali-kali kemudian Korban menahan badik tersebut dengan menggunakan tangannya lalu saya dan Korban terjatuh di tanah, lalu saya melepaskan diri dan bangun kemudian membungkuk dan menusuk leher dan tubuh Korban berkali-kali dengan menggunakan badik setelah itu warga berdatangan kemudian Terdakwa melarikan diri menuju kehutan untuk bersembunyi;
- Bahwa sebelumnya Korban dipukul oleh Saudara Musaddik dan Terdakwa sehingga Korban jatuh ketanah bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Barangsiapa*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **HERMAN**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sehingga keduanya perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun kesalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* yaitu unsur kesengajaan (*opzet*) yang melandasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Unsur “*dengan sengaja*” adalah kehendak yang disadari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan ia mengetahui akibat dari tindakannya itu. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie 1886* yang merupakan Memori Penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, “*sengaja*” sama dengan “*dikehendaki*” dan “*diketahui*”, artinya Terdakwa harus menghendaki matinya Korban sekaligus mengetahui akibat hukum dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain unsur kesengajaan, hal lain yang harus dibuktikan adalah unsur *rencana terlebih dahulu* atau “*berencana*”. Definisi “*berencana*” tidak dirumuskan dalam KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim harus menafsirkannya secara otentik. MvT merumuskan definisi *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) sebagai suatu pendeskripsian adanya waktu tertentu yang digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Definisi tersebut dipertegas dalam Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 yang mengemukakan: “*Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.". Dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*berencana*" harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Adanya proses memutuskan kehendak dengan tenang (*mens rea*);
- 2) Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
- 3) Adanya pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*" dapat dipertimbangkan apabila akibat perbuatan yang dikehendaki pelaku secara sadar telah terbukti. Artinya, sebelum Majelis Hakim menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu unsur lain yang menyertainya, yaitu unsur "*Merampas nyawa orang lain*". Dengan demikian, unsur ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "*Merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*merampas nyawa orang lain*" yaitu matinya orang sebagai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan dapat bermacam-macam namun yang ditekankan dalam unsur ini adalah akibat dari perbuatan tersebut yaitu orang lain mati. Adapun menurut ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa menikam Korban Arto Winangun pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras tradisional;
- Bahwa saat Terdakwa duduk bersama teman-teman Terdakwa untuk minum, kemudian setelah melihat Korban sementara berdiri disamping mobilnya, Terdakwa mendatangi Korban dan menanyakan apa maksud Korban mengatakan "bapaknya saja saya penjarakan apalagi anaknya" namun Korban membuang ludah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah



badik yang berada dikantong sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk leher Korban dengan menggunakan badik tersebut secara berkali-kali kemudian Korban menahan badik tersebut dengan menggunakan tangannya lalu saya dan Korban terjatuh di tanah, lalu saya melepaskan diri dan bangun kemudian membungkuk dan menusuk leher dan tubuh Korban berkali-kali dengan menggunakan badik setelah itu warga berdatangan kemudian Terdakwa melarikan diri menuju kehutan untuk bersembunyi;

- Bahwa sebelumnya Korban dipukul oleh Saudara Musaddik dan Terdakwa sehingga Korban jatuh ke tanah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Bahteramas dan berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD BAHTERAMAS Nomor: 800/10/SKF/RSU/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. INDAH WULAN SARI, Sp. FM. Dengan hasil kesimpulan: didapatkan luka iris dan luka tusuk pada bagian leher, tangan dan badan yang mana luka tersebut akibat trauma benda tajam. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa matinya Korban adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menikam Korban menggunakan badik sehingga korban mengalami luka iris dan luka tusuk pada bagian leher, tangan dan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah terbukti Terdakwa menikam sdr Arto Wimangun dengan menggunakan badik hingga mengalami luka iris dan luka tusuk pada bagian leher, tangan dan badan. Peristiwa tersebut terjadi pada 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah dengan cermat berusaha untuk mencari motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa ternyata menikam Korban menggunakan badik karena sebelumnya Ayah dari Terdakwa telah dipenjarakan karena menganiaya Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan Terdakwa menikam Korban hingga membuatnya meninggal dunia dilandasi unsur kesengajaan. Terdakwa sudah dewasa dan sepatutnya mengetahui apabila badik ditusukkan secara bertubi-tubi ke arah leher, maka berakibat matinya Korban. Apalagi tusukan Terdakwa mengarah ke leher di manapembuluh darah Korban berada. Oleh karena itu, Majelis Hakim menafsirkan bahwa Terdakwa memang menghendaki matinya Korban dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan sedemikian rupa dengan ketersediaan waktu yang cukup antara munculnya niat untuk membunuh Korban (*mens rea*) dengan pelaksanaan kehendak (*actus reus*) yang seluruhnya dilaksanakan dengan tenang. Hal ini dapat diketahui dari beberapa fakta hukum berikut:

1. Bahwa badik tersebut selalu dibawa Terdakwa dengan alasan untuk berjaga-jaga;
2. Bahwa pertemuan antara Korban dan Terdakwa tidak direncanakan sebelumnya melainkan karena Korban menghadiri acara di tempat kejadian perkara dan Terdakwa sedang minum-minuman keras di depannya;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup tenang dalam memutuskan kehendaknya untuk merampas nyawa Korban hingga pelaksanaan kehendak tersebut. ataupun, ia masih dapat berpikir-pikir dan masih ada kesempatan untuknya membatalkan niat membunuh Korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merampas nyawa Korban dilandasi dengan suatu kesengajaan tapi tidak dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi, sedangkan unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **HERMAN**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sehingga keduanya perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun kesalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* yaitu unsur kesengajaan (*opzet*) yang melandasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Unsur "*dengan sengaja*" adalah kehendak yang disadari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan ia mengetahui akibat dari tindakannya itu. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie 1886* yang merupakan Memori Penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, "*sengaja*" sama dengan "*dikehendaki*" dan "*diketahui*", artinya Terdakwa harus menghendaki matinya Korban sekaligus mengetahui akibat hukum dari perbuatannya tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*merampas nyawa orang lain*" yaitu matinya orang sebagai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan dapat bermacam-macam namun yang ditekankan dalam unsur ini adalah *akibat* dari perbuatan tersebut yaitu orang lain mati. Adapun menurut ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur ke dua dakwaan primair yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sedangkan unsur "*dengan rencana terlebih dahulu*" tidak terpenuhi karena Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan sedemikian rupa dengan ketersediaan waktu yang cukup antara munculnya niat untuk membunuh Korban (*mens rea*) dengan pelaksanaan kehendak (*actus reus*) yang seluruhnya dilaksanakan dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Topi Warna Biru;
- 1 (satu) Jaket Hoodie Warna Hitam;
- 1 (satu) Baju Kaos Warna Putih;
- 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk Nike;
- 1 (satu) Bilah Badik Yang Terbungkus Sarung Badik Terbuat Dari Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Mata Badik 13 Cm Serta Gagang Badik Yang Terbuat Dari Kayu Warna Cokelat;
- 1 (satu) Topi Warna Pink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan keji menghilangkan nyawa seseorang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban kehilangan tulang punggungnya;
- Korban sebelumnya menjadi korban penganiayaan oleh orang tua dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Herman** tersebut di atas dari dakwaan primair penuntut umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Herman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Topi Warna Biru;
 - 1 (satu) Jaket Hoodie Warna Hitam;
 - 1 (satu) Baju Kaos Warna Putih;
 - 1 (satu) Celana Jeans Warna Biru;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk Nike;
 - 1 (satu) Bilah Badik Yang Terbungkus Sarung Badik Terbuat Dari Kayu Warna Cokelat Dengan Panjang Mata Badik 13 Cm Serta Gagang Badik Yang Terbuat Dari Kayu Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Topi Warna Pink;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Padiatno, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24